



PUTUSAN

Nomor **1092/Pdt.G/2019/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DÉMI KEADILAN BÉRDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Ujung Pandang, umur 32 tahun tempat tanggal lahir Ujung, 02 Oktober 1986, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Pegawai Swasta, Tempat tinggal di Jalan Pemuda, Perum bukit Batakan Permai, Blok. B.6, RT. 10, No. 07, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, tempat tanggal lahir Martapura, 15 Oktober 1987, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal di Jalan Pemuda, Perum bukit Batakan Permai, Blok. B.6, RT. 10, No. 07, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 9



Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2019 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1092/Pdt.G/2019/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sah pada tanggal 02 November 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul, Kota Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 366/15/XI/2012, tanggal 05 November 2012;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Sewaan, di Sepinggian, AURI, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 2 tahun, kemudian berpindah tempat, dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Pemuda, Perum bukit Batakan Permai, Blok. B.6, RT. 10, No. 07, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Oesamah Ibra, lahir di Balikpapan, 14 Maret 2013, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa sekitar sejak akhir tahun 2017, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon seringkali bersikap emosi kepada Pemohon, bahkan masalah kecil saja Termohon bisa emosi, yang akibatnya sering terjadi perselisihan, seperti ketika Pemohon sedang bekerja, namun saat itu Termohon menghubungi Pemohon, tetapi Pemohon tidak mengangkatnya, yang akibatnya Termohon langsung marah, dan membuat terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan

Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena ini Pemohon merasa sangat bersalah dalam hal ini, karena Pemohon merasa tidak dapat menjadi Suami yang baik, dan juga tidak dapat membimbing Termohon untuk menjadi yang lebih baik;

6. Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk menasehati Termohon, namun Termohon tidak mengindahkan malahan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 22 Juni 2019, yang akibatnya Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, dan sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan Suami Istri lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxxxxxxxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;



Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara principal di persidangan selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat kepada kedua belah pihak yang berperkara agar dapat rukun kembali dan selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi yang harus dilalui oleh Pemohon dan Termohon sebelum pokok perkara diperiksa lebih lanjut dan Pemohon maupun Termohon telah melakukan mediasi dengan mediator Drs. H. Amir Husen, hakim Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa atas laporan mediator tanggal 12 Juli 2019 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil. Maka selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa point 1 sampai dengan point 3 dalil permohonan pemohonan adalah benar dan Termohon akui;
2. Bahwa pada point 4 tidak benar jika rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak akhir tahun 2017, karena sejak awal pernikahan bahkan malam pertama pernikahan Termohon sudah keberatan dengan sikap Pemohon yang seolah-olah mengganggu pernikahan tersebut sebagai main-main belaka, Pemohon masih berharap bisa menikah dengan wanita lain, yang sayangnya tidak bersedia dinikahi oleh Pemohon;
3. Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran dimulai dari hal-hal kecil dan sepele, karena faktanya setiap pertengkaran dipicu oleh kondisi dimana Termohon menemukan bukti kecurangan dari Pemohon, setiap terjadi perselisihan yang dipicu oleh sikap curang tidak benar Pemohon telah menasehati Termohon, karena setiap



terjadi perselisihan yang dipicu oleh sikap curang Pemohon yang sering dipergoki oleh Termohon, menjalin hubungan dengan wanita wanita lain, justru Termohon yang ingin agar perselisihan tersebut diselesaikan sementara Pemohon tetap dengan sikap diamnya dan meneruskan hubungannya dengan wanita lain tersebut, hingga akhirnya Termohon mengambil sikap untuk menviralkan wanita yang telah menjadi pasangan zina Pemohon. Dan benar bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 22 Juni Juni 2019 sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada point 4;

4. Bahwa tidak benar Termohon bersikap tidak baik sehingga Pemohon ingin menceraikan Termohon karena faktanya Pemohon setelah menemui orang tua Pemohon kembalinya dari Makassar tidak sedikit pun menyampaikan penyesalan atau permintaan maaf kepada Termohon atas tindakan kekerasan yang dilakukannya justru Pemohon segera mengemas barang-barangnya dan mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama dengan menuduh Termohon tidak pernah memperbaiki rumah tangga dan hanya menginginkan nafkah materi dari Pemohon, sementara Pemohon sebagai imam dalam rumah tangga tidak mau introspeksi sebagaimana mestinya;

Bahwa atas jawaban tersebut Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan tetap akan menceraikan Termohon, dan atas replik tersebut Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya, Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon dan jika Pemohon bekeras ingin menceraikan Termohon maka Termohon mengharapkan agar Pemohon meminta maaf kepada Termohon atas perlakuannya selama ini kepada Termohon;

Bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon maka untuk meneguhkan dalil permohonannya, kepada



Pemohon majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti atau menghadirkan saksi-saksi;

Bahwa atas perintah dari Majelis Hakim tersebut Pemohon mengatakan tidak akan mengajukan bukti atau pun saksi-saksi, baik saksi dari pihak keluarga maupun orang lain, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpidahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menceraikan Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Termohon dahir dipesidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membatantah semua alasan perceraian Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami

Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 9



isteri, oleh karena itu kepada Pemohon Majelis Hakim telah memerintahkan untuk meghadirkan saksi/keluarga dekat yang akan di dengar keterangannya sehubungan dengan kondisi rumah tangga Pemohon tersebut, akan tetapi Pemohon menyatakan tidak akan menghadirkan keluarga maupun orang lain yang akan dijadikan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dengan sikap Pemohon yang berkeras menyatakan tidak akan mengajukan bukti atau pun saksi-saksi maka Majelis menilai bahwa dalil dalil Permohon yang di bantah oleh Termohon tidak terbukti atau setidaknya tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon, oleh sebab itu alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi, karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet Onvankelijke verklaard)

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demik ian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzul Hijjah 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama

Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balickpapan yang terdiri dari **Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Ila Pujiastuti, S.H.I.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh **Pemohon** dan **Termohon**;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Muh. Rifa'i, MH.
ttd

Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H.

Ir. H. Syahrian Noor, S. Ag.

Panitera Pengganti,
ttd

Ila Pujiastuti, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	400.000,00
- PNBK Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Balickpapan, 16 Agustus 2019

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.